



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

Nomor : Kpts. 062/KPU-BLK/VIII/2010

T E N T A N G

**PENETAPAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 25 Agustus 2010 berdasarkan pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu menetapkan hasil penghitungan suara dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : Kpts 061/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Persentase Suara Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua;
 2. Berita Acara Nomor : 397/BA/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua ;

3. Berita

3. Berita Acara Nomor : 398/BA/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Berita Acara Nomor : 399/BA/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua;
5. Berita Acara Nomor : 400/BA/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Persentase Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Putaran Kedua;
6. Berita Acara Nomor : 401/BA/KPU-BLK/VIII/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
- KEDUA :** Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Zainuddin Hasan dan H. Syamsuddin, SH., MH., sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, dengan Perolehan Suara sebesar 114.036 (Seratus Empat Belas Ribu Tiga Puluh Enam) dan Persentase Suara sebesar 54,90 % (Lima Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Persen);
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 25 Agustus 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan ddh kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba, di Bulukumba;
8. Dan Dim 1411 Bulukumba di Bulukumba;
9. Kepala Kepolisian Resor Bulukumba di Bulukumba;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba di Bulukumba;
11. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba di Bulukumba;
12. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab Bulukumba di Bulukumba;
13. Ketua Panwaslu Bulukumba di Bulukumba;
14. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bersangkutan, di Bulukumba;